EPISTEMOLOGI PENAFSIRAN Q.S. AN-NISA[4]: 34 TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DAN RUANG PUBLIK
(Studi Penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh :
Atik Afifah
NIM : 14530013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Atik Afifah
NIM	: 14530013
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah	: Ds. Pranggong RT/RW. 04/01 Kec. Arahan Kab. Indramayu Jawa Barat
Alamat Domisili	: Gendeng Gg. Sidomukti No. 969 GK. IV Rt.83/ Rw. 20, Baciro, Gondokusuman Kota Yogyakarta, 55225
Nomor Handphone	: 08974103301
Judul	: **EPISTEMOLOGI PENAFSIRAN QS. AN-NISA [4]:34 TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DAN RUANG PUBLIK (Studi Penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bila mana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Agustus 2021
Yang menyatakan

Atik Afifah
NIM: 14530013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atik Afifah

NIM : 14530013

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Progam Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan kesadaran Ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 30 Agustus 2021
Yang Menyatakan

Atik Afifah
NIM. 14530013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-PBM-05-05-RO

Dosen : Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M. Hum., M.A
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
D.I Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Atik Afifah
NIM : 14530013
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Epistemologi Penafsiran QS. An-Nisa[4]: 34 Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Rumah Tangga Dan Ruang Publik (Studi Penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 Agustus 2021
Pembimbing,

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M. Hum., M.A
NIP: 19711019 199603 2001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1214/Un.02/DU/PP.00.9/09/2021

Tugas Akhir dengan judul : EPISTEMOLOGI PENAFSIRAN Q.S. AN-NISA [4]: 34 TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DAN RUANG PUBLIK (Studi Penafsran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ATIK AFIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14530013
Telah diujikan pada : Selasa, 31 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 619dc48f0f92b

Penguji II

Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Penguji III

Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
SIGNED

Yogyakarta, 31 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 619dc48fc5058

1/1 27/12/2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

"Sebuah penderitaan atau kejadian yang tidak mengenakkan adalah proses untuk menemukan one is the best of you. Jadi, hadapilah dengan berani"

"Lebih baik gagal berkali-kali, daripada tidak mencoba sama sekali"

"Ubah insekyur menjadi bersyukur"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk diri sendiri,

My beloved parents Bapak Ai dan alm Mimi Samiri terkasih tersayang yang selalu memberikan cinta, motivasi, kehangatan, dan doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis

Serta Annis adikku satu-satunya yang selalu men-support penulis.

Guru-guru yang kuhormati dan kampus yang ku banggakan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ṡa	ṡ	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet titik dibawah
ع	Ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقّدين عدّة	Ditulis Ditulis	*Muta`aqqidīn* *`iddah*

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	*Hibbah* *Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	*karāmah al-auliyā*

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاةالفطر	Ditulis	*zakātul fiṭri*

IV. Vokal Pendek

_____ _____ _____	kasrah fathah dammah	Ditulis ditulis ditulis	I a u

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

V. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
fathah + ya mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	*yas'ā*
kasrah + ya mati	ditulis	i
كريم	ditulis	*karīm*
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	*furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	ditulis	*bainakum*
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرأن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	*as-samā*
الشمس	Ditulis	*asy-syams*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*żawi al-furūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم و على اله و صحبه أجمعين . أمّا بعد

Puji syukur kehadirat Alah Swt. yang telah memberi rahmat, taufik, hidayah-Nya yang bisa dirasakan dalam setiap hembusan nafas makhluk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tersurah kepada Nabi Muhammad Saw yang selalu diharapkan syafaatnya di akhirat kelak. Berkat rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sebagai syarat tugas akhir bagi seorang akademisi strata satu, semoga skripsi ini bisa menjadi sebuah perwujudan dari akumulasi pengetahuan, teori dan wawasan yang penulis dapatkan selama ini. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi masih banyak kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan menerima kritik serta saran guna perbaikan skripsi ini. Tentunya dalam proses penyusunan skripsi ini banyak bantuan dan dukungan serta doa dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Akhmad Baihaki dan alm. Mimi Samiri yang telah berjuang penuh pengorbanan, kesabaran, ketulusan dan doa yang tak pernah henti-hentinya dipanjatkan untuk penulis. Terimakasih telah memberikan kasih sayang, cinta dan kehangatan. Semoga Allah selalu mencurahkan kasih sayangNya kepada Bapa dan Mimi sebagaimana Bapa dan Mimi telah menyayangi penulis.
3. Adikku tersayang, Annisa Dewi. Terimakasih sudah selalu ada untuk penulis. Teruskan perjuangan menuntut ilmu, semoga engkau dimudahkan segala jalannya untuk menggapai cita-cita.
4. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku pembimbing skripsi. Terimakasih telah meluangkan waktu untuk membaca, mengoreksi dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran. Terimakasih banyak atas cinta, motivasi dan support kepada penulis. Semoga Allah melimpahkan rahmatNya kepada ibu dan keluarga.
6. Seluruh Staf TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, yang telah membantu dan memudahkan proses mahasiswa melaksanakan tugas akhir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I, selaku Kepala Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Terimakasih atas segala dukungan dan motivasinya.
8. Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum., selaku sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, berperan penting menjadi penolong dan penunjuk arah bagi mahasiswa.
9. Alm. Prof. Dr. Suryadi S. Ag., selaku dosen penasehat akademik. Terimakasih atas segala dukungan dan motivasinya.
10. Segenap dosen dan tenaga pengajar jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang memberi sumbangsih dalam proses penulisan skripsi serta seluruh karyawan di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaaga Yogyakarta.
11. Rekan-rekan jurusan IAT angkatan 2014 yang menjadi acuan penulis untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Khususnya teman-teman seperjuangan yang membersamai penulis sejak awal hingga akhir masa studi ini. Heni yang telah banyak membantu penulis, Listriyah dan partner yang membantu menerjemahkan kitab, Arina selaku konco curhat, Afrida dan Ruwaidah yang tak jenuh menyemangati penulis, Mayang, Hasna teman kos yang baik hati, Diana, Ela, Sunarti, Shofi, Riska, Muslikhah dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman KKN angkatan 93 yang telah menjadi teman dalam dua bulan bersama dan mejadikan penulis mendapat banyak ilmu baru dari kebersamaannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

13. Teman-teman KAPMI D.I.Yogyakarta dan Korp AIR. Khususnya Rina Aviani selaku konco dolan dan pendengar curahan hati yang baik.
14. Keluarga Batih Erka, Mama Inayah Rohmaniyah, Pak Heri Prasetyo, Zida, Zea, Diaz, Anes dan Najah konco jajanku. Keluarga Pranggong tercinta. Emak Saroh, bapak Sakir, alm. Emak Tiah, alm. Bapak Dul, Bibi Emah dan lainnya. Terimakasih telah memberikan cinta, dukungan, dan motivasi.
15. Dan seluruh sahabat teman yang selalu ada dan mendukung memberi semangat dalam suka duka penulis yang tidak penulis sebut satu persatu.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini. Terimakasih atas bantuan dan dorongan motivasi serta doa yang diberikan. Semoga semua jasa yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan karya ini. Akhir kata, penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Agustus 2021
Penulis

Atik Afifah
NIM 14530013

ABSTRAK

Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan ketimpangan gender adalah Q.S. an-Nisa[4]:34. Berdasarkan penafsiran ulama-ulama klasik terkesan bahwa ayat tersebut merupakan dalil teologis bahwa laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan. Ada anggapan bahwa penafsiran yang memarjinalkan perempuan dilatarbelakangi oleh dominasi mufasir laki-laki. Faktor tersebut dianggap berdampak pada produk tafsirnya. Jika asumsi ini benar, maka argumen sebaliknya adalah jika mufasir yang berperan dalam memahami al-Qur'an itu berjenis kelamin perempuan, maka bisa dipastikan hasil penafsirannya memihak perempuan. Apakah benar demikian? Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang hendak didiskusikan di dalam tulisan ini yaitu: 1) Bagaimana struktur epistemologi Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali? 2) Bagaimana penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa [4]: 34?

Untuk menjawab pertanyaan riset tersebut Penulis menggunakan teori epistemologi untuk menganalisis hal tersebut guna mengkaji struktur berpikir, metodologi penafsiran dan validitas penafsiran yang digunakan mufasir. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dan bersifat kepustakaan (Libarary Research). Peneliti menelusuri dan membaca penafsiran QS. an-Nisa [4]: 34 melalui kitab tafsir yang ditulis oleh dua tokoh yang menjadi objek penelitian dan menelusuri buku-buku, artikel dan tulisan- tulisan yang berkaitan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: a) Dilihat dari sumber penafsirannya, Kariman Hamzah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara bil ma'tsur. Sementara Zainab al-Ghazali cenderung bersandar pada penalaran atau ijtihadnya dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Zainab mengkombinasikan sumber penafsiran *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi* yang dikenal dengan *bil iqtiran.* b) Kariman Hamzah secara sistematika penulisan menggunakan metode tafsir tahlili runtut sesuai urutan ayat, secara keluasan penafsirannya, menggunakan *Ijmali* dan bercorak *adabi wa al-ijtimā'i*. Sejalan dengan Karimah, metode yang digunakan Zainab dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam kitabnya termasuk dalam metode tahlili/analitis dan corak penafsirannya yaitu *adabi wa al-ijtimā'i.* c) Dari aspek validitas kebenaran, Kariman Hamzah cenderung menggunakan paradigma kebenaran koherensi. Sedangkan Zainab al-Ghazali cenderung menggunakan teori kebenaran korespondensi dengan paradigma pragmatism. d) Adapun penafsiran Kariman Hamzah terhadap Q.S. an-Nisa [4]: 34, Kariman menekankan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan dalam peran publik karena dianggap sebagai kodrat dari Tuhan. Sedangkan Zainab al-Ghazali menafsirkan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan, namun menurutnya hal ini tidak menafikan peran kepemimpinan perempuan dalam mengelola kemaslahatan rumah tangga. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan yang mengatakan bahwa penafsiran yang memarjinalkan perempuan dilatarbelakangi oleh dominasi mufasir laki-laki,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tidak sepenuhnya benar. Penafsiran Kariman Hamzah justru menguatkan pandangan patriarki yang menempatkan laki-laki superior dan perempuan inferior. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mufasir perempuan belum tentu menghasilkan tafsir yang memihak perempuan.

Kata kunci: Epistemologi, ruang domestik, ruang publik, Zainab al-Ghazali, Kariman Hamzah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

NOTA DINAS ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

KATA PENGANTAR xi

ABSTRAK xv

DAFTAR ISI xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. TelaahPustaka 10

E. Kerangka Teori 17

F. Metode Penelitian 19

G. Sistematika Pembahasan 22

BAB II BIOGRAFI TOKOH DAN PEMETAAN ISU PEREMPUAN 23

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Biografi Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali 25

1. Riwayat Hidup Kariman Hamzah 25

2. Riwayat Hidup Zainab al-Ghazali 28

B. Pemetaan Isu Tentang Perempuan yang Kontroversi 31

1. Asal-usul Penciptaan Perempuan 33

2. Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga 37

3. Warisan 40

4. Poligami 43

BAB III EPISTEMOLOGI PENAFSIRAN KARIMAN HAMZAH DAN ZAINAB AL-GHAZALI 46

A. Sumber Penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali 46

B. Metodologi Penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali 56

C. Validitas Penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali 63

BAB IV PENAFSIRAN QS. AN-NISA [4]:34 KARIMAN HAMZAH DAN ZAINAB AL-GHAZALI 69

A. Penafsiran Kariman Hamzah Terhadap QS. an-Nisa [4]:34 69

1. Peran Perempuan di Ruang Domestik 69

2. Peran Perempuan di Ruang Publik 72

B. Penafsiran Zainab al-Ghazali Terhadap QS. an-Nisa [4]:34 73

1. Peran Perempuan di Ruang Domestik 73

2. Peran Perempuan di Ruang Publik 77

BAB V PENUTUP 83

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA 89

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan perempuan dalam rumah tangga dan ruang publik dalam wacana Islam merupakan pembahasan yang tidak pernah menemukan kata sepakat. Pembahasan tersebut selalu mengundang pro dan kontra. Bagi yang menentang, mereka menggunakan dalil-dalil agama sebagai argumentasinya. Sedangkan yang mendukung, mereka melakukan pembacaan kritis dan menafsirkan ulang dalil-dalil tersebut dengan berbagai metode. Menurut Nasaruddin Umar, perbedaan pendapat tersebut dikarenakan beragam pendekatan dan latar belakang budaya mufasirnya, sehingga melahirkan nuansa perbedaan dalam memahami al-Qur'an. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang al-Qur'an tidak pernah terbebaskan dari unsur penafsiran dan pengaruh subyektifitas ulama dan kita sendiri. Demikian pula mengenai perpektif gender menurut al-Qur'an, sudah tentu keragaman pendapat akan muncul. Untuk menyikapi perbedaan itu, maka dibutuhkan sikap lapang dada dan rendah hati, lalu ditopang oleh data yang akurat, akal kritis, serta argumentasi yang sehat agar apapun yang kita yakini dapat dipertanggungjawabkan baik secara moril maupun intelektual.[1]

[1] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. xv.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mengenai persoalan tersebut sering dikaitkan dengan masalah diskriminasi gender.[2] Ketidakadilan gender seperti subordinasi perempuan, beban ganda, stereotipe, misoginitas, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan terus-menerus berkelindan. Bahkan dalam teks pun banyak ditemukan ayat yang dikaitkan dengan isu-isu tersebut. Salah satu teks yang sering dikaitkan dengan ketimpangan gender adalah ayat ini:[3]

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا

Artinya:"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar (Q.S. an-Nisa[4]:34).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2] Gender adalah konstruksi sosial tentang perbedaan-perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, yang dibangun secara sosial kultural, baik perbedaan status, sifat, peran, maupun tanggung jawab laki-laki dan perenpuan, dan bukan sesuatu yang bersifat biologis. Konsep gender ini berbeda dengan konsep jenis kelamin atau seks. Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian jenis kelamin secara biologis. Misalnya laki-laki memiliki penis dan perempuan memiliki vagina. Alat-alat tersebut bersifat permanen melekat pada masing-masing jenis kelamin. Lihat Inayah Rahmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama* (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2019), hlm. 10-13.

[3] Al-Qur'an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/sura/4/34 , diakses pada 1 September 2021.

Banyak mufasir klasik hingga pertengahan[4] seperti dikutip Abdullah Saeed, Ath-Thabari dan al-Qurtubi menilai bahwa perempuan harus menaati suami mereka.[5] Zamakhsyari, al-Lusi dan Sa'id Hawwa menyatakan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga.[6] Dari beberapa tafsiran tersebut, sehingga terkesan bahwa Q.S. an-Nisa [4]:34 merupakan dalil teologis dan menjadi legitimasi yang mendasar bahwa laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan. Penafsiran yang seperti ini membawa kepada pemahaman bahwa suami boleh menguasai isteri, dengan alasan suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dikarenakan *pertama* sebagai pemimpin rumah tangga, *kedua* sebagai pemberi nafkah.[7] Berkaitan dengan hal di atas, para feminis berargumen bahwa penindasan terhadap perempuan sudah terinternalisasi baik melalui ajaran agama (dalil misoginis) maupun dalam ranah sosiologis (ideologi patriarki) sehingga tidak lagi disadari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Tafsir periode klasik adalah tafsir yang muncul dan berkembang pada masa Rasulullah, Sahabat, Tabi'in hingga awal atba' tabi'in (abad I-II H). Tafsir periode pertengahan adalah tafsir yang muncul antara periode klasik dan modern-kontemporer (abad III-VII/VIII H) Perkembangan tafsir ini dapat dilihat dari bergesernya tradisi penafsiran dari tafsir *bil ma'tsur* ke tafsir *bil ra'yi* . Lihat Abdul Mustaqim, *Madzahibut Tafsir Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003), hlm. 33-118.

[5] Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual,* terj. Ervan Nurtawab, (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 183-189.

[6] Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 75.

[7] Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi* (Jakarta: Dian Rakyat, 2019), 504-505.

Struktur penindasan itu tersembunyi, baik oleh ideologi ataupun praktek kehidupan sehari-hari yang bersifat kontradiktif.[8]

Disisi lain, ada anggapan bahwa penafsiran yang memarjinalkan perempuan dilatarbelakangi oleh dominasi mufasir laki-laki. Faktor tersebut dianggap berdampak pada produk tafsirnya,[9] hal demikian dilontarkan Riffat Hassan misalnya, ia mengatakan ayat tersebut sering diinterpretasikan oleh para mufassir secara tidak tepat, karena pengaruh hegemoni sistem patriarki. Ketidaktepatan itu disebabkan karena anggapan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan seolah hal yang bersifat kodrati.[10] Selain itu Asghar Ali Engineer juga menyatakan bahwa dominasi laki-laki itu dibenarkan oleh norma-norma kitab suci yang ditafsirkan oleh laki-laki untuk mengekalkan dominasi mereka.[11] Hal ini sejalan dengan pemikiran Amina Wadud yang menyatakan kritiknya terhadap tafsir tradisional yang melahirkan penafsiran bias gender. Tafsir tersebut ditulis secara eksklusif oleh kaum lelaki,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Nina Nurmila, "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya" *Karsa*, Vol. 23, No. 1, 1 Juni 2015, hlm. 3.

[9] Ah Fawaid, "Pemikiran Mufassir Perempuan tentang Isu-isu Perempuan", *Karsa*, Vol. 23, No. 1, Juni 2015, hlm. 59.

[10] Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis Membaca al-Qur'an dengan Optik Perempuan (Studi Pemikiran Riffat Hassan tentang Isu Gender dalam Islam)* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008) hlm. 198.

[11] Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), hlm. 55.

dilakukan tanpa partisipasi serta pandangan kaum perempuan sebagai objek pertama.[12]

Jika asumsi ini benar, maka argumen sebaliknya adalah jika mufasir yang berperan dalam memahami al-Qur'an itu berjenis kelamin perempuan, maka bisa dipastikan hasil penafsirannya memihak perempuan, atau paling tidak setara antara laki-laki dan perempuan.[13] Namun demikian, menurut penulis masalahnya bukan hanya pada faktor jenis kelamin mufasir, melainkan lebih kepada aspek metode penafsirannya, bahkan perspektif mufasirnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya mufasir perempuan yang hasil tafsirnya tetap memihak laki-laki, seperti Zainab al-Ghazali dalam menafsirkan ayat tentang poligini.[14] Menurut Zainab, poligini dibolehkan asalkan sang suami berlaku adil. Pemikirannya ini terkonstruk oleh pertarungan politik Mesir saat itu yang mengakibatkan kemiskinan dan

---

[12] Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Women* , terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 2-3.

[13] Ah Fawaid, "Pemikiran Mufassir Perempuan, hlm. 59.

[14] Siti Lailatul dalam penelitiannya menemukan bahwa Zainab al-Ghazali ketika menfsirkan ayat tentang poligini Q.S. an-Nisa [4]:3 dalam kitab *Naẓarāt Fī Kitāb Allāh*, Zainab membolehkan adanya poligini, asalkan sang suami berlaku adil. Pemikirannya ini terkonstruk oleh pertarungan politik Mesir saat itu yang mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan. Maka poligini merupakan solusi yang cocok untuk mengentas kemiskinan. Di samping itu, secara sosial nampak bahwa poligini ketika itu merupakan hal yang biasa. Dari penafsiran di atas terlihat bahwa persoalan keadilan menjadi persyaratan utama. Maka, berarti jika sang suami mampu berlaku adil maka ia diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu perempuan atau poligini. Tentunya penafsiran ini tidak berbeda jauh dengan penafsiran yang dilakukan oleh mufassir klasik. Penafsiran yang tekstual ini dikarenakan konteks yang ada ketika Zainab menafsirkan tidak jauh beda dengan konteks yang terjadi ketika ayat tersebut turun. Selengkapnya baca Siti Lailatul Qomariyah, "Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Zainab al-Ghazali dalam Tafsir *Naẓarāt Fī Kitāb Allāh*", Tesis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, hlm. 166-167.

kelaparan. Maka poligini merupakan solusi yang cocok untuk mengentas kemiskinan. Tidak jauh berbeda dengan Kariman Hamzah. Menurut Hamzah, ayat tentang poligami merupakan keabsahan menikahi perempuan lebih dari satu, dengan syarat bisa berlaku adil.[15]

Pada relitas masyarakat Indonesia sendiri pun pandangan yang misogini justru disosialisasikan oleh beberapa pendakwah perempuan seperti Mamah Dedeh. Ketika berpendapat mengenai nusyuz, Mamah Dedeh mengatakan istri yang nusyuz itu wajib diceraikan bila istri tidak berubah meskipun sudah diingatkan. Disini ia dengan tegas mengatakan wajib.[16] Persoalan tafsir terkait isu yang berhubungan dengan relasi gender bukan semata-mata persoalan persaingan antara mufassir laki-laki dan perempuan, melainkan lebih berhubungan dengan problem metodologis dalam berinteraksi dengan *nash* al-Qur'an, serta perspektif mufasir tersebut.[17]

Berangkat dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penafsiran tentang kedudukan perempuan dalam rumah tangga dan ruang publik yang terdapat dalam QS. an-Nisa [4]:34. Kajian ini penting sebagai upaya untuk melakukan pembacaan kritis serta menelusuri penafsiran berdasarkan perspektif dan metodelogi yang digunakan beberapa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Ah Fawaid, "Pemikiran Mufassir Perempuan tentang Isu-isu Perempuan", *Karsa*, Vol. 23, No. 1, Juni 2015, hlm. 78.

[16] Lihat https://www.youtube.com/watch?v=j7qkrkFG25s diakses 27 September 2020.

[17] Ah Fawaid, "Pemikiran Mufassir Perempuan, hlm. 75-76.

mufasir dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa [4]:34. Penulis menggunakan teori epistemologi untuk menganalisis hal tersebut guna mengkaji struktur berpikir, metodologi penafsiran dan validitas penafsiran yang digunakan mufasir. Penelitian ini fokus pada potongan ayat Q.S. an-Nisa [4]:34 yang berbunyi "*laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan*" dan potongan ayat: "*...karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*" Adapun mufasir yang akan diteliti dalam memahami ayat tersebut adalah Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali.

Alasan peneliti menggunakan tokoh Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali, karena kedua tokoh ini mufasir perempuan yang memiliki kitab tafsir lengkap 30 juz. Penulis tertarik ingin mengkaji bagaimana kedua tokoh ini membaca Q.S. An-Nisa [4]:34 tentang kedudukan perempuan dalam rumah tangga. Apakah memungkinkan mereka memiliki cara pandang yang sama dalam melihat teks suci terkait isu-isu perempuan? Apakah penafsiran dua mufasir perempuan ini sudah pasti memihak perempuan, atau malah bias gender dan meminggirkan perempuan? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya terciptanya budaya adil gender. Relasi gender dalam rumah tangga dan ruang publik idealnya harus atas dasar ketersalingan, kerelaan dan kerja sama, tidak atas keterpaksaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengambil dua poin penting untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini yang terangkum dalam rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana struktur epistemologi Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali?
2. Bagaimana penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa [4]: 34?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa hal yang ingin diungkap oleh peneliti, yaitu

a. Untuk mengungkap struktur epistemologi Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali.

b. Untuk mengungkap penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa [4]: 34.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua kategori, yaitu teoritis dan praktis.

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang inklusif dalam memahami QS.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

an-Nisa [4]: 34 dan yang terkait diskursus penafsiran yang bias gender.

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya terciptanya budaya adil gender. Relasi gender dalam rumah tangga dan ruang publik idealnya harus atas dasar ketersalingan, kerelaan dan kerja sama, tidak atas keterpaksaan. Sehingga dapat meminimalisir diskriminasi terhadap perempuan dalam rumah tangga yang didasari atas nama agama.

D. Tinjauan Pustaka

Telah banyak karya yang berhubungan dengan tema ini. Maka untuk membatasi variabel inti, penulis memaparkan beberapa penelitian yang berkaitan erat dengan kajian yang dilakukan untuk melihat perbedaan penelitian ini dengan karya yang sudah ada. Penulis membaginya dalam dua variabel. *Pertama,* literatur yang berkaitan dengan penafsiran Kepemimpinan dalam Keluarga (QS. an-Nisa [4]:34. *Kedua,* literatur yang berkaitan dengan Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali), serta *ketiga,* Epistemologi penafsiran.

1. Konsep Kepemimpinan dalam Keluarga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Literatur yang berkaitan dengan objek material, beberapa diantaranya penelitian Dewi Nurhasanah,[18] ia menemukan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki hanya merupakan keistimewaan yang Allah anugerahkan untuk menopang fungsinya sebagai sebagai seorang suami dalam keluarga. Kelebihan tersebut bukan suatu indikator yang menunjukan bahwa laki-laki lebih superior dibanding perempuan. Hal senada juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan Masthuriyah Sa'dan.[19] Ia menemukan bahwa posisi dan peran perempuan nelayan Madura merupakan salah satu bukti dari penafsiran Syahrur terhadap Q.S An-Nisa [4]:34. Syahrur mengatakan ruang sosial dan kepemimpinan tidak hanya milik laki-laki tetapi juga perempuan, dengan syarat memiliki kapasitas dan kemampuan layaknya seorang pemimpin.

Selain itu Usamah[20] dalam penelitiannya mengungkapkan pendapat Amina Wadud bahwa jabatan pemimpin keluarga yang disandang suami tidak permanen, melainkan selama suami dapat memenuhi kebutuhan istrinya. Sedangkan al-Sya'rawi memandang bahwa kepemimpinan suami dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Dewi Nurhasanah, "Rekonstruksi Makna Kelebihan Laki-laki atas Perempuan dalam al-Qur'an (Kritik Terhadap Penggunaan QS. an-Nisa [4]: 34 Sebagai Jargon Kesetaraan Gender)", Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, hlm. vi.

[19] Masthuriyah Sa'dan, "Posisi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kontestasi Tafsir dan Negosiasi Realita Masyarakat Nelayan Madura: Kajian Muhammad Syahrur", *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 18, No. 2, Juli 2017, hlm. 73.

[20] Usamah, "Pandangan Amina Wadud Muhsin dan Penafsiran al-Sya'rawi Terhadap Ayat Gender (Studi Komparatif Terhadap Surat an-Nisa [4]: 1 dan 34)" Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2015, hlm. vii.

keluarga bersifat permanen. Sementara Siti Lailatul Qomariyah[21] dalam penelitiannya menemukan bahwa berkaitan dengan kepemimpinan rumah tangga, Zainab al-Ghazali menafsirkan ayat tersebut bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, namun tidak menafikan peran kepemimpinan perempuan di rumah dalam mengelola kemaslahatan rumah tangga. Penafsiran demikian terkonstruk oleh kondisi politik saat itu. Kondisi sosial ketika itu kaum perempuan mengalami beban ganda, sebab ia harus bekerja membantu ekonomi keluarga dan di rumah mereka tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah, dan akan menjadi ringan ketika suami mau membantu istri menyelesaikan pekerjaan rumah. Pemikirannya ini dipengaruhi oleh Hasan al-Banna.

Hal senada juga terdapat dalam penelitian M. Hafidz Siddiq[22] dalam penelitianya mengungkapkan pandangan Hamka dan Quraish Shihab sama-sama menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Hamka menyatakan hal tersebut dengan mempertimbangkan dua banding satu bagian warisan laki-laki dan perempuan, kewajiban laki-laki membayar mahar, dan perintah kepada suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Sedangkan pertimbangan Quraish Shihab adalah karena keistimewaan laki-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Siti Lailatul Qomariyah, "Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Zainab al-Ghazali dalam Tafsir *Naẓarāt Fī Kitāb Allāh*", Tesis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, hlm. 165.

[22] M. Hafidz Siddiq, "Kontekstualisasi Surat An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparasi Pemikiran Tafsir Buya Hamka dan M. Quraish Shihab)" Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, hlm. xi.

laki, baik secara fisik maupun maupun psikologis dan karena laki-laki telah membelanjakan hartanya untuk kepentingan perempuan.

Kemudian Ah Fawaid[23] dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dugaan perbedaan jenis kelamin berdampak pada cara menafsirkan al-Qur'an tidak sepenuhnya benar. Tidak ada perbedaan pandangan yang membedakan cara berpikir mufasir laki-laki dan perempuan. Tidak sepenuhnya benar bahwa kultur yang dibangun laki-laki yang menafsirkan al-Qur'an berdampak pada penafsiran yang akan membenci jenis kelamin perempuan atau sebaliknya. Tidak semua laki-laki yang menafsirkan al-Qur'an terkait relasi gender memiliki kesimpulan yang tidak berpihak kepada jenis kelamin perempuan.

2. Zainab al-Ghazali dan Kariman Hamzah

Sri Hatika Herri,[24] menemukan bahwa gagasan pemikiran Zainab al-Ghazali meliputi gagasan Islam feminis, pertentangan ideologi di Mesir /serta pengaruh Zainab terhadap Gamal Abdun Naser. Gerakan reformasi Zainab di Mesir, meliputi beberapa bidang, diantaranya; sosial, politik, pendidikan, serta agama. Zainab merupakan tokoh *pioner* yang dikenal sangat berpengaruh di tengah masyarakat dia mengususng pemikiran feminisme Islam, mengangkat hak-hak wanita yang dibenarkan oleh Islam, dan gerakan

[23] Ah Fawaid, "Pemikiran Mufassir Perempuan tentang Isu-isu Perempuan", *Karsa*, Vol. 23, No. 1, Juni 2015, hlm. 78.

[24] Sri Hatika Herri, "Zainab al-Ghazali Tokoh Reformis Islam di Mesir (1917-2005)" *Skripsi* Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2019, hlm. 61.

reformasi di berbagai bidang membawa banyak kemajuan untuk masyarakat umum di Mesir. Sementara Rochmad dan Nashwan Abdo Khaled,[25] mengungkap bahwa makna qawamah menurut Zainab al-Ghazali adalah tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan materi dan menjadi pasangan yang baik untuk keluarganya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nafilah Sulfa,[26] ia menemukan bahwa Quraish Shihab dan Kariman Hamzah memiliki sudut pandang yang berbeda ketika menafsirkan ayat gender terutama ayat tentang hak perempuan bekerja dalam ruang publik. Penafsirah Quraish Shihab tampak lebih bias gender, sedangkan Hamzah lebih bias patriarki dan tenggelam pada persepsi tafsir klasik. Maka dari itu jenis kelamin tidak mempengaruhi interpretasi teks.

3. Epistemologi Tafsir

Karya yang berkenaan dengan epistemologi tafsir diantaranya berkaitan dengan epistemologi tafsir penelitian Abdul Mustaqim, menemukan bahwa berdasarkan teori *the history of idea of Qur'anic interpretation*, dapat disimpulkan bahwa dalam sejarah penafsiran al-Qur'an telah terjadi pergeseran epistemologi. Pergeseran ini dipetakan menjadi tiga, yaitu era

[25] Rochmad dan Nashwan Abdo Khaled, "Qadhaya al-Mar'ah al-Ijtima'iyah al-Haditsah 'Inda Zainab al-Ghazali Fi Tafsiriha (Nazarat Fi Kitabillah)" *Jurnal* Studia Qur'anika, Vol. 4, No. 2, Januari, 2019, hlm. 202.

[26] Nafilah Sulfa, "Hak Perempuan Bekerja dalam al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir *al-Misbah* dan *al-Lu'lu' wa al-Marjan Fi Tafsir al-Qur'an*)" Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Madura, 2020, hlm. 108.

formatif dengan nalar mitis, era afirmatif dengan nalar ideologis, dan era reformatif dengan nalar kritis.[27]

Satu sorotan sekilas sama dengan penelitian yang akan penulis kaji. Sebelumnya banyak penelitian dengan menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed, namun ayat yang ditafsirkan berbeda dengan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapula penelitian tentang penafsiran Q.S. an-Nisa [4]: 34, namun tidak menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed dan tidak mengungkap struktur epistemologi mufasirnya. Jadi yang membedakan dari karya sebelumnya dengan penelitian ini adalah latar belakang masalah dan pisau analisis yang digunakan.

E. Kerangka Teori

Penulis menggunakan teori epistemologi untuk mengungkap apa saja sumber yang digunakan dan bagaimana metode yang digunakan mufasir dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa [4]:34. Epistemologi secara bahasa terdiri dari dua kata, *episteme* artinya pengetahuan dan *logos* artinya pikiran atau ilmu, kata ini berasal dari Yunani. Sedangkan secara harfiah epistemologi artinya pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan yang tepat.[28] Epistemologi merupakan suatu cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat

[27] Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 33.

[28] J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar (Pengantar Filsafat Pengetahuan)* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 18.

pengetahuan dan sumber pengetahuan. Apabila dipetakan secara sistematis, terdapat tiga pokok dalam epistemologi yaitu *pertama*, apakah sumber-sumber ilmu pengetahuan itu? Darimanakah pengetahuan yang benar itu datang dan bagaimana kita mengetahuinya? Ini adalah persoalan asal (*origins*). *Kedua*, apakah sifat dasar pengetahuan itu? Apakah ada dunia yang benar-benar diluar pikiran kita, dan kalau ada apakah kita dapat mengetahuinya?. Ini adalah persoalan tentang apa yang kelihatan (*phenomena*/*apereance*) versus hakikat (*noumena*/*essence*). *Ketiga*, apakah pengetahuan kita itu benar (*valid*)? Bagaimana kita dapat membedakan kebenaran dan kekeliruan? Ini adalah persoalan tentang mengkaji kebenaran (*verification*).[29]

Epistemologi ini suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif dan kritis. Evaluatif berarti bersifat menilai, ia menilai apakah suatu keyakinan, sikap, pernyataan pendapat, dan teori pengetahuan dapat dibenarkan, dijamin kebenarannya, atau memiliki dasar yang dapat dipertanggung jawabkan secara nalar. Normatif berarti menentukan norma atau tolok ukur kenalaran bagi kebenaran pengetahuan. Artinya tidak cukup hanya memberi deskripsi atau paparan tentang bagaimana proses manusia mengetahui itu terjadi, tetapi perlu membuat penentuan mana yang benar dan mana yang keliru berdasarkan norma epistemik. Sedangkan kritis berarti

[29] Harold H Titus, dkk, *Persoalan-persoalan Filsafat*, terj. M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 20-21.

banyak mempertanyakan dan menguji kenalaran cara maupun hasil kegiatan manusia mengetahui. Yang dipertanyakan adalah baik asumsi-asumsi, cara kerja atau pendekatan yang diambil, maupun kesimpulan yang ditarik dalam pelbagai kegiatan kognitif manusia.[30]

Berdasarkan cara kerja atau metode pendekatan yang diambil terhadap gejala pengetahuan, epistemologi dibedakan menjadi beberapa macam, yakni *pertama* epistemologi metafisis. Epistemologi macam ini berasal dari suatu paham tertentu tentang kenyataan, lalu membahas tentang bagaimana manusia mengetahui kenyataan tersebut. *Kedua* epistemologi skeptis, yaitu menolak segala sesuatu yang kebenarannya masih diragukan, sebelum membuktikannya, agar dapat sampai ke kebenaran yang tak dapat diragukan lagi. *Ketiga* epistemologi kritis, yaitu refleksi kritis atau tanggapan yang berangkat dari asumsi, prosedur, kesimpulan pemikiran akal sehat, kemudian diuji kebenarannya apakah bisa dinalar dan dipertanggungjawabkan secara rasional.[31]

Berdasarkan objek yang dikaji, epistemologi dibagi menjadi dua yakni *pertama* epistemologi individual, yaitu kajian tentang bagaimana struktur pikiran manusia sebagai individu bekerja dalam proses mengetahui, misalnya, dianggap cukup mewakili untuk menjelaskan bagaimana semua pengetahuan

[30] Sudarminta, *Epistemologi Dasar Pengantar Filsafat Pengetahuan* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 18-19.

[31] Sudarminta, *Epistemologi Dasar Pengantar*, hlm. 21-22.

manusia pada umumnya diperoleh. *Kedua* epistemologi sosial, yaitu kajian filosofis pengetahuan terhadap data sosiologis seperti hubungan sosial, kepentingan sosial, lembaga sosial, dan lainnya. Kemudian melihat dampak pengaruhnya bagi pengetahuan manusia.[32] Pada dasarnya epistemologi membahas tiga aspek, yaitu sumber pengetahuan, metode untuk memperoleh pengetahuan, dan validitas pengetahuan.[33]

Secara lebih lanjut teori epistemologi juga dapat diaplikasikan sebagai pendekatan dalam kajian tafsir al-Qur'an. Dari pijakan epistemik yang telah dijelaskan di atas maka setidaknya secara garis besar terdapat tiga hal dalam ranah ilmu tafsir yang dapat dikaji menggunakan bingkai teoritik epistemologi yaitu sumber penafsiran, metode penafsiran dan validitas penafsiran. Pada dasarnya, teori-teori tersebut biasa digunakan dalam ilmu-ilmu empiris. Akan tetapi, karena tafsir diungkapkan dengan media bahasa, maka teori kebenaran juga dapat diaplikasikan di ranah kajian kitab tafsir. Menurut Abdul Mustaqim,[34] kajian epistemologi penting dilakukan karena problem epistemologi sesungguhnya bukan hanya problem filsafat, melainkan juga seluruh disiplin keilmuan Islam, termasuk di dalamnya adalah ilmu tafsir. Ketiga pertanyaan di ataslah yang akan menjadi pokok bahasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Sudarminta, *Epistemologi Dasar Pengantar*, hlm. 23.

[33] Abbas Hamami Mintaredja, *Teori-teori Epistemologi Common Sense* (Yogyakarta: Paradigma, 2003), hlm. 8-9.

[34] Selengkapnya baca kata pengantar Abdul Mustaqim dalam *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. ix

dari epistemologi tafsir terkait dengan apa saja sumber yang digunakan, bagaimana metode yang digunakan mufasir dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa [4]:34, dan bagaimana validitas penafsiran tersebut, dalam hal ini penulis mengambil tokoh Kariman Hamzah dalam kitab *al-Lu'lu' wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur'an* dan Zainab al-Ghazali dalam kitab *Nazarat fi Kitab Allah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk mengumpulkan suatu data dan dianalisa dengan obyek formal maupun material. Selain itu juga menjelaskan teknis mengenai metode yang akan dilakukan dalam suatu penelitian.[35] Adapun penelitian kali ini menggunakan teknis sebagai berikut:

a. Bentuk penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisa dokumen dan catatan-catatan.[36] Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui beberapa sumber mula-mula disusun, kemudian dianalisa.[37] Dilihat dari pengumpulan data, penelitian ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[35] Noeng Muhajir, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm.3.

[36] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 60.

[37] Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kulaitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta : Suka-Press, 2012), hlm. 82-83.

bersifat penelitian kepustakaan *(Libarary Research),* yaitu penelitian pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur dan menjadikan "sebuah Teks" sebagai obyek utama dalam sebuah penelitian.[38] Pertama peneliti menelusuri dan membaca penafsiran QS. an-Nisa [4]: 34 melalui kitab-kitab tafsir, buku-buku yang berkaitan dengan gender, artikel dan tulisan- tulisan yang berkaitan. Data-data yang digunakan difokuskan pada data historis, kajian epistemologi penafsiran, beserta kajian pengklasifikasian pendekatan yang digunakan mufassir, dan kajian penafsiran yang tekstual dan kontekstual.

b. Sumber Penelitian

Terdapat dua sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan meliputi al-Qur'an, khususnya QS. an-Nisa [4]: 34, dan ayat-ayat lain yang terkait dengan tema. Kemudian Kariman Hamzah "*al-Lu'lu' Wa al-Marjān fī Tafsīr al-Qur'ān*" dan Zainab al-Ghazali "*Naẓarat Fī Tafsīr al-Qur'ān*".Sedangkan sumber data sekunder yang menjadi bahan penelitian adalah Epistemologi Tafsir Kontemporer karya Abdul Mustaqim. Selain itu penulis juga menggunakan literatur

[38] Sarjono (dkk.), *Paduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 21.

yang berkaitan dengan tema penelitian yakni dan kitab-kitab pendukung lainya, buku-buku, skripsi, jurnal yang berkaitan dengan feminisme, gender dan isu-isu tentang perempuan.

c. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode penyajian *Deskriptif-analitik*. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan keseluruhan data yang berkaitan dengan QS. an-Nisa [4]:34, baik kajian bahasa, historisitas, penafsiran dan hubungannya dengan kajian kedudukan perempuan dalam rumah tangga dan ruang publik dan data yang berkaitan dengan struktur epistemologi Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali. Pertama peneliti akan menelusuri struktur epistemologi Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali. Kemudian membaca penafsiran QS. an-Nisa [4]: 34 menurut kedua tokoh tersebut, dan isu-isu tentang perempuan menurut tokoh-tokoh feminis.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut adalah sistematika pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini: *Bab pertama,* menjelaskan mengenai pendahuluan. Bab ini menerangkan signifikasi penelitian yang sedang dilakukan. Termasuk latar belakang yang di dalamnya berisi tentang kesadaran penulis bahwa QS. an-Nisa [4]:34 perlu ditafsirkan oleh mufasir perempuan. Kemudian pemaparan rumusan masalah yang akan memfokuskan kajian penelitian ini. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah. Lalu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tinjauan pustaka untuk memposisikan diri dan mengetahui letak orisinalitas penelitian. Kemudian metode penelitian yang berisi bentuk penelitian, sumber data dan langkah-langkah operasional penelitian. Terakhir sistematika pembahasan menjelaskan gambaran umum penelitian.

Bab selanjutnya, yaitu *bab kedua*, memaparkan biografi meliputi riwayat hidup, pendidikan, karya-karya dari tokoh yang akan dibahas yakni Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali. Pembahasn ini penting diuraikan, untuk mengetahui siapa sosok Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pemetaan penafsiran terhadap isu perempuan yang kontoversial dan sering didiskusikan oleh kaum feminis. Dalam hal ini hanya akan sedikit memaparkan tentang asal-usul penciptaan perempuan, kepemimpinan dalam rumah tangga, warisan dan poligami.

Pada *bab ketiga* dijelaskan tentang epistemologi penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali. Selain menjelaskan sumber penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali, pada bab ini akan dijelaskan bagaimana metode yang digunakan dalam menafsirkan QS. an-Nisa [4]:34 dan validitas penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali. Hah ini dilanjutkan dengan *bab keempat* yang menjelaskan penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali terhadap QS. an-Nisa [4]: 34 dan relevansinya terhadap kedudukan perempuan dalam rumah tangga. Kemudian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

membahas bagaimana perempuan di ranah publik dan domestik menurut Zainab al-Ghazali dan Kariman Hamzah.

Bab terkahir, yaitu *bab kelima*, adalah penutup. Pada bab ini akan dijelaskan pemaparan kesimpulan sebagai pokok-pokok penting dari penelitian secara global, serta jawaban terhadap masalah-masalah yang menjadi fokus penulisan. Sekaligus saran dan rekomendasi untuk penelitian yang mungkin bisa menginspirasi peneliti berikutnya untuk meneliti hal yang berkaitan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur epistemologi Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali

   Dilihat dari sumber penafsirannya, tafsir Kariman dalam kitabnya *al-Lu'lu wa al-Marjān Fī al-Tafsīr al-Qur'ān* cenderung masuk dalam kategori tafsir *bil ma'tsur*. Kariman menafsirkan beberapa ayat al-Qur'an dengan ayat-ayat yang lain. Beliau juga menafsirkan al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi yang dianggap relevan. Selain itu, beliau juga merujuk pada beberapa kitab tafsir baik klasik maupun modern. Berbeda dengan Kariman Hamzah, Zainab al-Ghazali cenderung bersandar pada penalaran atau ijtihadnya dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Meskipun demikian, Zainab juga banyak menggunakan ayat al-Qur'an dan riwayat sebagai dalil dalam membangun tafsirnya. Hal ini menunjukkan bahwa Zainab menggunakan gabungan atau kombinasi sumber penafsiran *bi al-Ma'tsur* dan *bi al-Ra'yi* ini dapat disebut dengan *bil iqtiran*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dari aspek metodologi, Kariman Hamzah menggabungkan berbagai macam metode penafsiran al-Qur'an. Dilihat dari sistematika penulisan atau penyajian tafsirnya, Kariman Hamzah menggunakan metode tafsir *tahlili*, yakni menafsirkan ayat demi ayat secara runtut menurut urutan mushaf al-Qur'an. Dari sisi keluasan penafsirannya, Hamzah cenderung menggunakan metode tafsir *ijmāli*, yakni pembahasannya tidak rinci, praktis, dan pesan-pesan al-Qur'an yang disampaikan mudah dipahami. Adapun corak penafsiran dalam kitab *al-Lu'lu wa al-Marjān Fī al-Tafsīr al-Qur'ān* ini adalah *adabi ijtima'I*, yaitu berdasarkan kondisi sosial Hamzah dan masyarakat pada masa itu. Kondisi social masyarakat juga tampak dalam nuasa tafsir Kariman Hamzah yang patriarki, menempatkan laki-laki sebagai superior.

Sejalan dengan Karimah, metode yang digunakan Zainab dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam kitabnya, termasuk dalam metode *tahlili*/ analitis. Sistematika penulisan tafsir ini ditulis runtut berdasarkan urutan surat dalam mushaf, yakni dari al-Fatihah sampai an-Nas. Corak penafsiran dalam kitab *Naẓarāt fī Kitāb Allāh* karya Zainab al-Ghazali termasuk dalam corak *adabi wa al-ijtimā'i*. Corak ini tidak memberikan tekanan pada aspek nahwu, bahasa, istilah-istilah dalam *balāgah* dan berbagai perbedaan madzhab. Corak *adabi wa al-ijtima'i* ini lebih kepada upaya pemahaman sosiologis Islam dan pemecahan agama terhadap problematika modern. Selain itu, al-Qur'an (*naṣ*) disesuaikan dengan

peristiwa sunnah Allah yang terjadi di alam berupa kemasyarakatan dan tatanan peradaban.

Dari aspek validitas kebenaran, Zainab al-Ghazali cenderung menggunakan teori kebenaran korespondensi. Hal ini berhubungan erat dengan corak tafsir Zainab al-Ghazali yang menggunakan nuansa *adabi wa al-ijtimā'i*. Selain itu, Zainab al-Ghazali juga menggunakan paradigma pragmatism. Peradigma pragmatis misalnya nampak dalam penjelasan Zainab al-Ghazali tentang bagaimana sosok perempuan Muslimah yang ideal. Menutnya, perempuan harus berpendidikan tinggi, memahami al-Qur'an dan Sunah dengan baik, mengetahui dunia politik, menguasai teknologi dan terlibat dalam ruang publik. Berbeda dengan Zainab al-Ghazali, Kariman Hamzah cenderung menggunakan paradigma kebenaran koherensi. Penafsiran Kariman Hamzah sejalan dengan penafsiran mufasir klasik yang mainstream, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Merujuk pada mufasir-mufasir klasik seperti Jalaluddin as-Suyuti, Kariman menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa laki-laki adalah pemimpin, kepala, penguasa, pengurus, dan pendidik perempuan. Paradigma koherensi juga nampak ketika Kariman menjelaskan bahwa perempuan harus tetap tinggal di rumah.

2. Penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali terhadap Q.S. an-Nisa [4]: 34

Dalam penafsiran Zainab al-Ghazali laki-laki adalah pemimpin perempuan, namun menurutnya hal ini tidak menafikan peran kepemimpinan perempuan dalam mengelola kemaslahatan rumah tangga. Kaum laki-laki menurutnya memiliki hak untuk memimpin di keluarganya, namun hal ini bukan berarti menghilangkan hak-hal perempuan di rumah. Zainab menjelaskan mengenai asal kata القوامة berarti tanggung jawab, maknanya adalah laki-laki itu bertanggung jawab menafkahi istri dan anak. Tanggungjawab yang dimaksud di sini adalah saling bekerjasama bersama isterinya dalam setiap urusan rumah tangga. Pada kondisi ini, di satu sisi perempuan diharuskan mempertahankan peran tradisionalnya, sementara di sisi lain perempuan diharapkan sukses dalam peran publiknya. Perempuan harus berpendidikan, berbudaya, memahami al-Qur'an dan Sunah, mengetahui politik dunia, dan menguasai teknologi. Bahkan ia berpendapat kewajiban dakwah bagi perempuan Muslim lebih besar daripada laki-laki, karena laki-laki harus bekerja mencari nafkah.

Hampir senada dengan Zainab, Kariman Hamzah dalam tafsirnya juga menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Berbeda dengan Zainab, Kariman menekankan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dan keunggulan dibanding perempuan, baik dalam segi pekerjaan, mencari rezeki, bertanggung jawab atas nafkah seperti tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, memberi perlindungan kepada keluarga, masyarakat, dan umat, dan dengan jihad jika perlu. Kariman Hamzah mengunggulkan laki-laki

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan memberikan hak eksklusif bagi laki-laki dibandingkan perempuan lantaran kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada laki-laki. Terkait ruang public, Kariman menyatakan dalam tafsirnya bahwa perempuan harus tetap di rumah dan tidak boleh keluar rumah kecuali ada keperluan. Perempuan juga dilarang berhias, dan mempercantik diri sehingga menurutnya disepadankan dengan perilaku *al-jahiliyah al-ula*.

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan yang mengatakan bahwa penafsiran yang memarjinalkan perempuan dilatarbelakangi oleh dominasi mufasir laki-laki, tidak sepenuhnya benar. Penafsiran Kariman Hamzah justru menguatkan pandangan patriarki yang menempatkan laki-laki superior dan perempuan inferior. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mufasir perempuan belum tentu menghasilkan tafsir yang memihak perempuan.

B. Saran

1. Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, diantaranya keterbatasan obyek material yang hanya mengangkat dua tokoh mufasir perempuan. Oleh karena itu disarankan penelitian yang lebih luas dengan mufasir-mufasir perempuan yang lebih banyak sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

2. Penelitian ini juga terbatas pada penelusuran struktur epistemology tokoh yang diteliti dan belum melihat aspek-aspek yang mendorong munculnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penafsiran yang bias gender dan patriarki. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mendeteksi faktor-faktor yang memungkinkan munculnya penafsiran yang discriminative dan atau berkeadilan gender.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Ali Engineer, Asghar. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1995.

Anggraeni, Novilia. "Zainab al-Ghazali dan Perjuangannya dalam Ikhwanul Muslimin Tahun 1937-1965 M", *Skripsi* Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2016.

Al-Jubaily, Zainab al-Ghazali. *Nazarat fi Kitab Allah*. Kairo: Dar al-Syuruq. 1994.

Al-Qathan, Manna. *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, terj. Muzakkir AS. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 1996.

Ath-Thabari, Abu Ja'far. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ay al-Qur'an*, Juz. VIII. Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

Baidan, Nasaruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

Fathirah, Annisaul. "Metodologi Tafsir al-Qur'an al-Azim Karya Raden Pengulu Tabsir Anam V" *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2018.

Fawaid, Ah. "Pemikiran Mufassir Perempuan tentang Isu-isu Perempuan". *Karsa*. Vol. 23. No. 1. Juni 2015.

Ghazali, Ummi Zainab Mohd dan Sabjan, Muhammad Azizan. "Zainab al-Ghazali: Sejarah Kebangkitan Mujahidah Islam di Mesir". *Jurnal of Islamic Social Sciences and Humanities*, Vol. 19. Oktober 2019.

Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia (dari hermeneutika hingga ideologi)*. cet. 1. Jakarta: Teraju. 2003.

Hamid, Siti Zaharah. dkk. "Sumbangan Zainab al-Ghazali dalam Memartabatkan Kedudukan Wanita dalam Area Kepemimpinan Umat Islam" dalam *Proceding of International Conference on Postgraduate Research*. Malaysia. 2014.

Hamzah, Kariman. *al-Lu'lu u wa al-Marjān Fī Tafsīr al-Qur'ān*. Jilid 1. Juz. 2. Kairo: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah. 2009.

Herri, Sri Hartika, , "Zainab al-Ghazali Tokoh Reformis Islam di Mesir (1917-2005)" Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin. Makassar. 2019.

Husna, Maisarotil. "Aplikasi Metode Tafsir "*Ruhul Ma'ani Fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim Wa Sabil Masani*". *Jurnal* Rusydiah Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 2. Juni-Desember. 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.

Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam* Penafsiran. Yogyakarta: LkiS. 2003.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah), terj. Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2016.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.

Lailatul Qomariyah, Siti. "Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Zainab al-Ghazali dalam Tafsir Nazarat Fi Kitab Allah". Tesis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2017.

Lewis, Pauline. *Zainab al-Ghazali: Pioneer of slamist Feminism*. dalam Thingking Gender 23rd Annual Graduate Student Research Conference University of California Los Angeles. 1 Februari 2013.

Liyaudheen K.P, Muhammed. Women Writers in Modern Islamic Literature in Arabic A Perfomence Evaluation", *Thesis*, Departement of Arabic University of Calicut, 2017.

Mintaredja, Abbas Hamami. *Teori-teori Epistemologi Common Sense* . Yogyakarta: Paradigma. 2003.

Mi'raj, A. Cholij. *Muslimah Berkarir Telaah Fikih dan Realitas*. Yogyakarta: Kudsi Media. 2004.

Mulia, Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Jakarta: Dian Rakyat. 2019.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penulisan Kualitatif* . Yogyakarta: Rake Sarasin. 2002.

Murtadlo, Muhammad Ali. "Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur". *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 4. No. 1. Maret 2018.

Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan Hhingga Modern Kontemporer.*Yogyakarta: Adab Press. 2014.

_____. *Epistemologi Tafsir Kontemporer* . Yogyakarta: LkiS, 2010.

_____. *Madzahibut Tafsir Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Nun Pustaka. 2003.

_____. *Paradigma Tafsir Feminis Membaca al-Qur'an dengan Optik Perempuan (Studi Pemikiran Riffat Hassan tentang Isu Gender dalam Islam)*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

_____. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Nasir, Ridlwan. *Mmahami al-Qur'an: Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*. Surabaya: Indera Medika. 2003.

Nurhasanah, Dewi. "Rekonstruksi Makna Kelebihan Laki-laki atas Perempuan dalam al-Qur'an (Kritik Terhadap Penggunaan QS. an-Nisa [4]: 34 Sebagai Jargon Kesetaraan Gender)". Skripsi Jurusan Tafsr Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel. Surabaya, 2012.

Nurmila, Nina. "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya". *Karsa*. Vol. 23. No. 1. 1 Juni 2015.

Rochmad dan Khaled, Nashwan Abdo. "Qadhaya al-Mar'ah al-Ijtima'iyah al-Haditsah 'Inda Zainab al-Ghazali Fi Tafsiriha (Nazarat Fi Kitabillah)" Jurnal Studia Qur'anika, Vol. 4. No. 2. Januari. 2019.

Rohmaniyah, Inayah. *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia. 2019.

_____. *Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pertarungan Wacana Tafsir*. Yogyakarta: Penerbit Lampu Merapi. 2019.

Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan. 2016.

Sarjono (dkk.). *Paduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. 2005.

Sa'dan, Masthuriyah. "Posisi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kontestasi Tafsir dan Negosiasi Realita Masyarakat Nelayan Madura: Kajian Muhammad Syahrur". *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 18. No. 2. Juli 2017.

Siddiq, M. Hafidz. "Kontekstualisasi Surat An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparasi Pemikiran Tafsir Buya Hamka dan M. Quraish Shihab)". Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang, 204.

Shihab. M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati. 2013

Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kulaitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta : SUKA-Press. 2012.

Sudarminta, J. *Epistemologi Dasar (Pengantar Filsafat Pengetahuan)*. Yogyakarta: Kanisius. 2002.

Sulfa Nafilah. "Hak Perempuan Bekerja dalam al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir *al-Misbah* dan *al-Lu'lu' wa al-Marjan Fi Tafsir al-Qur'an*)" Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN. Madura. 2020.

Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Titus, Harold H. dkk. *Persoalan-persoalan Filsafat*, terj. M. Rasjidi. Jakarta: Bulan Bintang. 1984.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat. 2010.

Usamah. "Pandangan Amina Wadud Muhsin dan Penafsiran al-Sya'rawi Terhadap Ayat Gender (Studi Komparatif Terhadap Surat an-Nisa [4]: 1 dan 34)". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel. Surabaya, 2015.

Vivit, Fitriana. "Pembagian Waris 2:1 Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Amina Wadud)" Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto. 2020.

Wadud Muhsin, Amina. *Qur'an and Women*. terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka. 1994.

Washil, Izuddin. "Problem Subjektifitas dalam Tafsir *bi al-Ma'tsuri, Tafsir bi al-Ra'yi,* dan Tafsir *bi al-Isyarah*", dalam Jurnal Diya al-Afkar. Vol. 4. No. 01. Juni 2016.

Yanggo, Chuzaimah Tahido. "Konstruksi Fiqh Wanita Dalam Peradaban Masyarakat Indonesia Modern", dalam M. Hajar Dewantoro dan Asmawi (ed.). *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII. 1996.

Zaini, Muhammad. "Sumber-sumber Penafsiran al-Qur'an". *Jurnal* Substansia Vol. 14. No. 1. April 2012.

WEBSITE:

Al-Arabiya, "*Wafāt al-Da'iyah al-Islāmiyah Zainab al-Ghazali 'an Umr 88 'Āmā*, dalam https://www.alarabiya.net/articles/2005%2F08%2F04%2F15555, diakses pada 20 April 2021.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9 , diakses pada 18 April 2021 pukul 13.58.

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/gs/genesis?lang=ind , diakses pada 21 Nopember 2020 pukul 23.48.

https://www.youtube.com/watch?v=j7qkrkFG25s diakses 27 September 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA